BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 5 orang hakim, maka diperoleh gambaran mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm*.

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

1) Nama : Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I

2) Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 20-12-1983

3) Pendidikan : S.2

4) Lama Menjadi Hakim : 7 Tahun

5) Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

6) Alamat : Jl. 45 Kelurahan Sarang Halang, Pelaihari

b. Uraian Pendapat

Mengenai perkara cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm*, informan mengaku belum pernah menemukan kasus seperti ini selama di Pengadilan Agama Pelaihari dan selama menjadi hakim. Menurut YH ahli waris pengganti adalah seseorang yang menggantikan posisi seseorang yang seharusnya menjadi ahli waris, meninggal lebih dulu sebelum ayahnya yang menjadi pewaris wafat. Informan lebih cenderung berpendapat bahwa ahli waris pengganti tidak

dapat diterapkan di pengadilan. Meskipun konsep tersebut maksudnya bagus tetapi bukan merupakan solusi yang tepat untuk memberikan rasa adil bagi cucu yang ditinggal mati orang tuanya lebih dulu, karena konsep tersebut akan merusak tatanan hukum waris Islam yang justru akan mengundang kerancuan di kemudian hari, sehingga kalaupun cucu dapat bagian warisan maka tidak melalui jalan ahli waris pengganti, melainkan melalui lembaga wasiat *wajibah*. Alasan yang informan kemukakan adalah berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI menyebutkan "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173". Penggunaan kata 'dapat' dalam pasal ini dipandang sebagai sifat *tentatif* dari penggantian kedudukan ahli waris. Dengan kata lain, ahli waris pengganti dapat menggantikan kedudukan orang tuanya atau bisa juga tidak. Dengan demikian cucu tersebut tetap dapat bagian warisan melalui wasiat *wajibah*. Dasar hukum yang dipakai melalui wasiat *wajibah* Pasal 209 KHI dengan lebih memperluas cakupan makna "anak angkat" yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.[1]

Atas pemikiran di atas bahwa cucu muslim dari anak yang *maḥrūm* tidak dapat menjadi ahli waris pengganti, karena menurut beliau sebagaimana disebutkan di atas bahwa hak cucu tersebut digantikan melalui wasiat *wajibah*.

[1]Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, 2003), hlm. 64.

Mengenai antara *maḥrūm* membunuh atau beda agama tidak ada bedanya, selama cucunya tidak terlibat membunuh dan tetap beragama Islam.[2]

2. Informan II

a. Identitas Informan

1) Nama : Ita Qonita, S.H.I

2) Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 24-04-1979

3) Pendidikan : S.1

4) Lama Menjadi hakim: 3 Tahun

5) Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

6) Alamat : Komplek CIP Pelaihari

b. Uraian Pendapat

Menurut informan kedua ini bahwa ia sama sekali belum pernah menemukan maupun menangani perkara kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm* selama kariernya sebagai hakim maupun saat bertugas di Pengadilan Agama Pelaihari. Ahli waris pengganti, menurut hakim Ita Qonita, adalah seseorang yang menggantikan posisi yang seharusnya menjadi ahli waris, meninggal lebih dahulu sebelum ayahnya yang menjadi pewaris wafat.

Informan berpendapat bahwa cucu muslim tidak bisa menjadi ahli waris pengganti dari anak yang *maḥrūm.* Akan tetapi, cucu bisa saja mendapatkan bagian warisan melalui wasiat *wajibah*, bukan sebagai ahli waris pengganti.

Pendapat informan bahwa cucu muslim tidak dapat menjadi ahli waris pengganti dari anak yang *maḥrūm* mempunyai alasan yang tidak jauh berbeda

[2]Yudi Hardeos, Hakim Pengadilan Agma Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 23 September 2016.

seperti yang telah dikemukakan infoman pertama bahwa konsep ahli waris penganti tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Karena itu, menurut informan, jalan keluar yang tepat untuk memberikan rasa adil bagi cucu yang ditinggal mati orang tuanya lebih dulu adalah dengan jalan wasiat *wajibah*. Dengan demikian cucu muslim tetap diberikan bagiannya demi rasa keadilan karena cucu tersebut tidak dapat dipersalahkan karena perbuatan orang tuanya. Alasan lainnya adalah bahwa di beberapa negera muslim lainnya seperti Mesir, misalnya, penyelesaian kewarisan cucu yang ditinggal mati orang tuanya terlebih dahulu adalah melalui wasiat *wajibah,* bukan ahli waris pengganti**.**

Dapat ditarik kesimpulan bahwa cucu muslim tidak bisa menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm,* tetapi cucu hanya mendapatkan hak melalui wasiat *wajibah*. Adapun mengenai *maḥrūm* membunuh atau beda agama, pada perinsifnya sama karena sama-sama terhalang mendapat warisan, yang membedakan yang satu karena kehendak pribadi yang satu di luar kuasanya.[3]

3. Informan III

a. Identitas Informan

1) Nama : Muh. Irfan Husaini, S.Ag., M.S.I

2) Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara,

3) Pendidikan : S.2

4) Lama Menjadi Hakim : 8 Tahun

4) Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

5) Alamat : Jl. H. Boejasin Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari

[3]Ita Qonita, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi,* Pelaihari, 23 September 2016.

b. Uraian Pendapat

Tidak berbeda dengan informan sebelumnya, menurut informan yang ketiga ini bahwa ia sama sekali belum pernah menemukan perkara cucu muslim sebagai waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm* di Pengadilan Agama Pelaihari maupun selama menjadi hakim. Menurut hakim Irfan Husaini ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan ahli waris yang telah meninggal dunia. Maka ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Informan ketiga ini berpendapat bahwa cucu muslim dapat menjadi ahli waris pengganti dari anak yang *maḥrūm* Mengenai alasan beliau bahwa cucu muslim dapat menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm* karena alasan keadilan dan kemanusiaan. Dasar hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang berbunyi:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.[4]

dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 yang berbunyi:

"Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :
a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[5]

[4]Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 57.
[5]*Ibid.*, hlm. 54.

Menurut pemahaman informan bahwa yang dikecualikan pada Pasal 173 KHI tersebut adalah orang yang membunuh, bukan anak dari anak (cucu) pembunuh. Kata "mereka" pada Pasal 173 di atas ditujukan kepada ahli waris yang membunuh atau murtad (ahli waris yang *maḥrūm*), bukan kepada ahli waris pengganti. Dengan demikian, anak pembunuh tetap dapat menjadi ahli waris pengganti, karena yang membunuh/murtad adalah orang tuanya, maka kesalahan itu tidak bisa dibebankan kepada cucunya.[6]

4. Informan IV

a. Identitas Informan

1) Nama : Rusdiansyah, S.Ag

2) Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 6-9-1970

3) Pendidikan : S.1

4) Lama Menjadi Hakim : 7 Tahun

5) Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Pelaihari

6) Alamat : Komp. Banua Permai Jl. Permai Utara Banjarbaru

b. Uraian Pendapat

Menurut hakim Rusdiansyah ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan posisi ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Mengenai kasus cucu muslim sebagai ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm,* informan ini mengaku belum pernah sama sekali menemukan perkara seperti ini selama di Pengadilan Agama Pelaihari dan menjadi hakim.

[6]Muh. Irfan Husaini, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 23 September 2016.

Informan berpendapat cucu muslim tidak dapat menjadi ahli waris pengganti. Adapun dasar hukum yang dikemukakan adalah:

عن أبي هريرة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ قَالَ :(الْقَاتِلُ لاَيَرِثُ).[7]

"Seorang pembunuh tidak mewarisi"

Dalil yang murtad adalah:

لايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَاالْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.[٨]

"Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak pula mewarisi
orang Islam"

Dalil ini menunjukan bahwa terhalangnya cucu muslim menjadi ahli waris pengganti dari anak yang *maḥrūm* karena cucu tersebut dihubungkan dengan pokok masalahnya atau kembali ke hukum asalnya. Artinya jika yang di atas terhalang mendapatkan waris, maka keturunannya di bawah juga terhalang, atau dengan kata lain cucu yang muslim tidak dapat mewarisi sebagai ahli waris pengganti karena orang yang digantikannya juga terhalang sebagai ahli waris.

Adapun dasar hukum yang dikemukakan adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang berbunyi:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.[9]

dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 yang berbunyi:

[7]Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibni Mājah* (Beirut: Darul Fikri, 2004), hlm. 113.

[8]Imam Abu Husain, *Sahih Muslim* juz II, Darul Fikri, 1993), hlm. 56.

[9]Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 57.

> "Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :
> a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
> b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[10]

Menurut pemahaman informan bahwa kata "mereka" pada Pasal 173 di atas adalah ditujukan, baik kepada ahli waris yang membunuh atau murtad (ahli waris yang digantikan), maupun ahli waris penggantinya. Dengan demikian, anak yang *maḥrūm* atau terhalang kedudukannya tidak dapat digantikan posisinya oleh cucu tersebut.

Akan tetapi, cucu muslim bisa saja mendapatkan waris jika dalam fakta persidangan ditemukan adanya alasan kemanusiaan atau rasa keadilan untuk memberikan bagian warisan kepada cucu tersebut melalui jalan wasiat *wajibah*, bukan sebagai ahli waris pengganti. Tetapi, lembaga wasiat *wajibah* ini hanya berlaku jika cucu muslim tersebut dari anak yang murtad, bukan karena pembunuhan atau lainnya sebagaimana disebutkan pada Pasal 173.[11]

5. Informan V

a. Identitas Informan

1) Nama : Rashif Imany, S.H.I., M.S.I

[10]*Ibid.,* hlm. 54.

[11]Rusdiansyah, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 24 September 2016.

2) Tempat/Tanggal Lahir : Madiun, 1985

3) Pendidikan : S.2

4) Lama Menjadi Hakim : 2 Tahun

5) Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Pelaihari

6) Alamat : Jl. H. Boejasin Komp. Perkantoran Gagas, Pelaihari

b. Uraian Pendapat

Menurut hakim Rashif Imany ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dulu dari pewaris.

Menurut pengakuan informan bahwa ia sama sekali belum pernah menemukan perkara cucu muslim sebagai ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm*, baik selama menjadi hakim di tempat lain maupun ketika bertugas di Pengadilan Agama Pelaihari.

Informan berpendapat cucu muslim dapat menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm*. Contohnya seorang kakek mati meninggalkan seorang cucu muslim, padahal ayahnya membunuh kakek tersebut atau murtad.

Alasan informan bahwa cucu muslim dapat menjadi ahli waris pengganti berdasarkan hasil pemahaman beliau terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang berbunyi:

> (1) bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.[12]

Adapun bunyi Pasal 173 adalah:

[12]Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 57.

> "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
> a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
> b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahawa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[13]

Dengan demikian, cucu muslim bisa menggantikan kedudukan ayahnya selama cucu muslim tersebut tidak terhalang *maḥrūm*, baik menurut hukum waris Islam maupun ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173. Adapun yang dimaksud dengan *maḥrūm* adalah membunuh atau beda agama. Kedua hal ini menurut informan ini sama-sama terhalang mendapat waris. Namun yang terhalang adalah orang yang melakukannya, bukan orang yang menggantinya.[14]

[13]*Ibid.*, hlm. 45.

[14]Rashif Imany, Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 24 September 2016.

B. Analisis Data

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdapat pasal mengenai ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan posisi

orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal daripada pewaris. Dasar hukum waris pengganti adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang berbunyi:

> (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
> (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.[15]

Pengecualian tersebut dalam Pasal 173 adalah karena adanya halangan khusus berbunyi, "seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

> a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
> b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.[16]

Sesuatu yang dipermasalahkan dalam penelitian ini ialah mengenai kewarisan cucu muslim apakah dia dapat menjadi ahli waris menggantikan orang tuanya yang membunuh atau murtad. Dari kelima hakim di Pengadilan Agama Pelaihari ternyata tidak semua hakim berpendapat bahwa cucu muslim dari anak yang *maḥrūm* dapat menjadi ahli waris dari kakeknya. Dua orang hakim berpendapat bahwa cucu muslim dari anak yang *maḥrūm* dapat menjadi ahli waris pengganti, dan tiga orang hakim berpendapat cucu muslim dari anak yang *maḥrūm* tidak bisa menjadi ahli waris pengganti.

Dari 5 (lima) Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, 2 orang hakim, yakni MIH dan RI berpendapat bahwa cucu muslim *dapat* menjadi ahli waris pengganti

[15]Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.,* hlm. 54

[16]*Ibid.*

bagi anak yang *maḥrūm* dan ada 3 orang hakim, yakni YH, IQ, dan R berpendapat bahwa cucu muslim *tidak dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm.*

Para hakim tersebut ternyata memiliki alasan yang berbeda-beda dalam memberikan pendapatnya. Kelompok hakim yang berpendapat bahwa cucu muslim *dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm,* yakni MIH dan RI didasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena yang terhalang adalah orang yang melakukannya, bukan orang yang menggantinya. Alasan lainnya adalah berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan. Kelompok hakim lainnya (tiga orang) berpendapat bahwa cucu muslim *tidak dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm,* mempunyai alasan yang bervariasi. *Pertama*, hakim YH beralasan bahwa konsep ahli waris pengganti mengubah hukum waris Islam, dan bukan solusi yang tepat. Selain itu, aturannya bersifat *tentatif*, sehingga dapat diabaikan. *Kedua*, hakim IQ beralasan bahwa konsep ahli waris pengganti tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Karena itu, jalan keluar yang tepat untuk memberikan rasa adil bagi cucu yang ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu adalah dengan jalan wasiat *wajibah. Ketiga*, hakim R beralasan bahwa kata "mereka" pada pasal 173 adalah ditujukan, baik kepada ahli waris yang membunuh atau murtad (ahli waris yang digantikan), maupun ahli waris penggantinya. Dengan demikian, anak yang *maḥrūm* atau terhalang kedudukannya tidak dapat digantikan posisinya oleh cucu tersebut. Tetapi, bagi kelompok kedua ini bahwa sebenarnya cucu bisa saja mendapatkan bagian waris, tetapi melalui wasiat *wajibah,* bukan ahli waris pengganti.

Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut beranggapan bahwa cucu muslim bisa menjadi ahli waris pengganti bagi orang tuanya yang membunuh. Penulis lebih condong kepada pendapat yang tidak membolehkan, karena pendapat dua informan dalam pasal tersebut tidak ada bunyi bahwa cucu dari anak yang murtad dapat menjadi ahli waris, dalam pasal tersebut hanya terdapat kata "ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 : seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Terlihat dari pasal tersebut secara implisit hanya menyebutkan bahwa anak yang membunuh tidak dapat menjadi ahli waris, apabila kita lihat dari kata "kecuali mereka" kata tersebut memiliki dua kemungkinan, bisa kembali kepada yang membunuh atau kembali kepada ahli waris pengganti.

Dalam penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa tidak semua hakim menyatakan cucu muslim dapat menjadi ahli waris pengganti, hal ini menurut penulis sesuai dengan apa yang telah penulis kemukakan pada bab II, bahwa cucu berhak mendapat bagian warisan yang ditinggalkan kakek/neneknya apabila orang tua cucu tersebut lebih dahulu atau bersama-sama meninggal dunia dengan kakek/neneknya, dengan perolehan sebesar bagian yang didapatkan orang

tuanya jika masih hidup, karena orang tua yang membunuh atau murtad tadi di anggap seperti mereka yang sudah meninggal dunia.

Adapun pendapat hakim ialah dengan alasan pertimbangan asas keadilan dan pertimbangan wasiat *wajibah*.

Jika mempertimbangkan asas keadilan artinya memberikan hak yang sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan tanggung jawab, maka perlu bagi seorang hakim mempunyai asas keadilan di mana dilihat dalam fakta persidangan.

Tiga orang hakim yang berpendapat bahwa cucu muslim tidak dapat menjadi ahli waris pengganti, tetapi cucu bisa saja mendapatkan waris tetapi memalui wasiat *wajibah* dan bisa dilihat dari fakta persidangan. Adapun dasar hukum yang dipakai melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dengan lebih memperluas cakupan makna "anak angkat".

Adapun hakim R mengatakan bahwa cucu muslim tidak dapat menjadi ahli waris pengganti, karena yang di atas sudah haram maka ke bawah pun juga haram. Artinya cucu juga tidak bisa menggantikan kedudukan orang tuanya yang *maḥrūm* tadi. Secara normatif aturan yang pada asasnya mengambil pendapat yang tidak membolehkan tetapi dalam hal praktik oleh teoritis acuannya seperti itu, namun dilihat dalam fakta persidangan cucu tadi bisa saja mendapatkan warisan tetapi melalui wasiat *wajibah*.

Berbeda dengan alasan hakim MIH dan RI yang mengatakan cucu muslim dapat menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm*, hakim berpendapat bahwa anak dari ahli waris yang *maḥrūm* (membunuh/murtad) bila beragama Islam, dapat menjadi ahli waris pengganti karena cucu muslim tersebut

tidak menanggung dosa yang menghalangi mendapatkan waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam menganut adanya ahli waris pengganti, namun apabila waris pengganti tersebut ikut melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 173 maka tidak dapat mewarisi.

Dari kedua kelompok pendapat para hakim di atas, penulis lebih condong kepada pendapat bahwa cucu muslim *tidak dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm.* Alasannya karena ahli waris pengganti tidak ada dalam hukum waris Islam dan konsep tersebut tidak selaras dengan hukum waris Islam, karena menurut hukum waris Islam seorang cucu laki-laki terhalang *(mahjūb*) selama masih ada anak laki-laki pewaris.

Al-Qur'an dan Sunnah adalah dalil dan sekaligus sebagai sumber bagi fikih. Al-Qur'an dan Sunnah adalah landasan utama perumusan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan adalah hukum yang berkaitan dengan pengalihan harta dari si mayit kepada orang yang ditinggalkannya berdasarkan ketentuan hukum *syara'*. Subtansi hukum kewarisan meliputi pewaris, ahli waris, harta warisan, dan bagian serta mekanisne distribusi harta warisan kepada ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan al-Qur'an dan hadits.

Sebagian fukaha terutama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memahami hukum kewarisan Islam sebagai hukum yang sudah final, *rigid* dan pasti, sehingga tidak mungkin diberikan tafsiran atau makna lain, selain yang tersebut secara eksplisit dalam teks al-Qur'an dan hadits. Pandangan para fukaha ini telah melahirkan postulat bahwa hukum kewarisan Islam bersifat *qaṭi'ī.* Pandangan ini telah mewarnai sebagian besar pemikiran masyarakat muslim,

sehingga tidak menerima adanya lembaga pergantian tempat ahli waris dalam hukum kewarisan Islam. Buku-buku fikih klasik, tidak memberikan ruang untuk konsep ini, sehingga tidak pernah ditemukan adanya pengakuan terhadap lembaga pergantian tempat ahli waris, dengan alasan tidak ada teks al-Qur'an dan hadits mengenai hal ini. Ketentuan mengenai siapa ahli waris dan bagian masing-masing dari harta warisan telah ditetapkan secara pasti oleh al-Qur'an dan hadits. Ketentuan siapa-siapa ahli waris dan *furudh al-muqaddarah* ini, tidak mungkin dilakukan perubahan dan interpretasi lain, karena ketentuan ini bersifat *qaṭi'i*.[17]

Menurut kitab undang-undang Hukum Perdata dikenal ada 3 (tiga) macam penggantian (*representasi* atau *bij-plaatsvervulling*), yaitu:

a. Penggantian dalam garis lencang ke bawah

Penggantian dalam garis lencang ke bawah. Ini dapat terjadi dengan tiada batasnya. Tiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari pengganti-pengganti itu ada salah satu yang meninggal dunia lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya, dengan ketentuan, bahwa segenap turunan dari satu orang yang meninggal dunia lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu staak (cabang) dan bersama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan. Dengan demikian jika semua anak-anak telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga hanya ada cucu saja, maka mereka ini mewaris atas dasar penggantian, artinya tidak langsung (*uit-eigen-hoofde*) apabila semua anak si meninggal ternyata ("*onwaardig*", "*onterfd*) atau menolak warisan.

[17]Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 242-243.

Dalam hal ini tidak mungkin terjadi penggantian sebab anak si meninggal masih hidup dan hanya orang telah mati saja dapat digantikan. Tetapi dalam keadaan tersebut tidak terdapat ahli waris dalam tingkat kesatu, maka cucu-cucu tersebut tampil ke muka sebagai golongan ahli waris yang terdekat dan karenanya mereka itu lalu mewarisi atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri (*uit-eigen-hoofde*).

b. Penggantian dalam garis ke samping

Penggantian dalam garis ke samping (*zijlinie*), di mana tiap-tiap saudara si meninggal dunia, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal dunia lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dilakukan dengan tiada batasnya (Pasal 853, jo Pasal 856 jo 857).

c. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang

Penggantian dalam garis ke samping menyimpang dalam hal Datuk dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu. Pewarisan ini juga dapat digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam (Pasal 861 KUH Perdata atau BW).[18]

Melihat pendapat para hakim terhadap cucu muslim apakah dia bisa menjadi ahli waris bagi anak yang *maḥrūm*, ternyata sistem pergantian ahli waris tidak dapat langsung diterapkan terhadap setiap kasus yang susunan ahli warisnya meninggalkan ahli waris pengganti. Majelis hakim harus mempertimbangkan lagi kasus per kasus sehingga dapat memberikan rasa keadilan kepada pencari

[18]M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undng-undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2000), hlm. 129-130.

keadilan. Yang berarti penerapan sistem penggantian ahli waris ini bersifat kasuitis, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.

Karena penerapan ketentuan pergantian ahli waris ini bersifat kasuitis, menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda walaupun kasusnya sama-sama menyangkut persoalan waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam memberlakukan penggantian ahli waris dengan kasus per kasus demi kemaslahatan ahli waris secara kesluruhan. Hal ini disebabkan oleh bunyi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam pada kata "dapat" yang berarti boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan.

Penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, berbeda dengan penggantian ahli waris dalam hukum Islam. Perbedaannya antara lain bahwa pengganti ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam dapat menerima bagian harta warisan bersama-sama dengan orang tua dan anak-anak pewaris, sedangkan pengganti ahli waris menurut hukum Islam tidak mungkin karena mereka baru dapat mewaris apabila tidak ada lagi ahli waris nasabiyah dari golongan *żawī al-furūḍ* dan *aṣābah.*

Adapun persamaan antara penggantian ahli waris dalam KHI dan penggantian ahli waris menurut hukum Islam adalah:

a. Ahli waris yang diganti telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris dan dialah yang menjadi penghubung antara pengganti ahli waris dengan pewaris.

b. Pengganti ahli waris menempati tempat yang digantikan dan memperoleh bagian yang semestinya diterima oleh yang diganti seandainya ia masih hidup, jika penggantian terjadi khusus bagi *zawī al-arḥām,* kecuali dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian pengganti ahli waris dibatasi tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.[19]

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat dua hakim yang menyatakan bahwa cucu muslim dari anak yang *maḥrūm* bisa menjadi ahli waris melalui wasiat *wajibah*, sebagaimana tersebut dalam KHI Pasal 209.

Adapun lembaga yang agak menyerupai penggantian ahli waris dalam hal menggantikan hak mewaris orang yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris adalah wasiat *wajibah* yang diperkenalkan oleh Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Tetapi tampaknya wasiat *wajibah* yang diberlakukan di negara-negara muslim selain Mesir, hanya diperuntukan kepada cucu atau cucu-cucu yang ayah atau ibunya meninggal dunia lebih dahulu ataupun bersamaan waktunya daripada pewaris (dalam hal ini kakek/nenek penerima wasiat *wajibah*).

Persamaan wasiat *wajibah* yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir dengan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

a. Adanya kematian orang yang digantikan itu mendahului meninggalnya pewaris (orang yang diwarisi).

b. Bagian pengganti tidak lebih besar dari bagian orang yang digantikan.

[19]Asni Zubair dan Lebba, "Penggantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam", Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 42 No. II, 2009, hlm. 355

c. Dalam wasiat *wājibah*, yang dapat menggantikan kedudukan khusus hanya cucu-cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.[20]

Sedangkan perbedaan wasiat *wājibah* dengan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah: dalam wasiat *wājibah*, yang diganti kedudukannya adalah berupa hak memperoleh bagian orang tua dengan batasan tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dengan memperoleh hak dari harta warisan kemudian bagian yang diperoleh pengganti tidak boleh melebihi bagian orang/ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.

Apabila Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam menempuh jalan dengan pengganti ahli waris bagi cucu atau cucu-cucu dari pewaris yang ayahnya/ibunya meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka di negara-negara muslim lainnya kebanyakan menempuh jalan dengan wasiat *wājibah*.

Adapun wasiat *wājibah* tidak memandang *maḥrūm* atau bukannya, karena dalam kontek wasiat *wājibah* pemberian wasiat *wājibah* kepada cucu pengganti tidak terhalang dari anak yang *maḥrūm*, karena tidak ada aturannya berlaku di dalam Kompilasi Hukum Islam maupun undang-undang lainnya.

Pakistan dan Indonesia sama-sama menempuh jalan penggantian ahli waris, tetapi apabila di Pakistan berlaku penggantian ahli waris tanpa melihat kasus dari kasus, maka di Indonesia sebaliknya, seperti yang diatur dalam

[20]*Ibid.,* hlm. 356.

Kompilasi Hukum Islam yaitu memberlakukan penggantian ahli waris dengan kasus per kasus demi kemaslahatan ahli waris secara keseluruhan.